



P U T U S A N
Nomor 114/Pid.B/2023/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	ZAKI AHYARUNNAS Als. JEK Bin MIFTAHUL
	:	JANNAH
Tempat lahir	:	Subang
Umur/tanggal lahir	:	21/05 Mei 2002
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	
Kewarganegaraan	:	Indonesia
	:	Dusun Tengah Desa Pamanukan Sebrang Rt.
Tempat tinggal	:	16, Rw. 05, Kec. Panukan, kab. Subang.
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas
Pendidikan	:	Sekolah Dasar / Sederajat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari LBH Jalan Menuju Matahari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 114/Pid.B/2023/PN Slw tanggal 14 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2023/PN Slw tanggal 14 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAKI AHYARUNNAS Als. JEK Bin MIFTAHUL JANNAH bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 480 Ayat (1) KUHP, , dan dalam surat dakwaan PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAKI AHYARUNNAS Als. JEK Bin MIFTAHUL JANNAH berupa Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 5 (lima) Bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Pahat Yang Terbuat Dari Baja Panjang Lebih Kurang 5 Cm Warna Hitam -
 - 1 (satu) Buah Palu -
 - 1 (satu) Buah Amplas Kasar Sisa Pakai -
 - 1 (satu) Buah Cat Semprot Warna Hitam Merk Diton –

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa ZAKI AHYARUNNAS Als. JEK Bin MIFTAHUL JANNAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **ZAKI AHYARUNNAS Als JEK Bin MIFTAHUL JANNAH** pada hari serta tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dk. Tengah Rt.16/05 Desa Pamanukan Sebrang Kec Pamanukan Kab Subang , atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **Membeli, Menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau yang patut**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei tahun 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Raya Padaharaja kec kramat Kab tegal saksi PRAYOGA BAGUS SAPUTRA telah mengalami kehilangan diantaranya : 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 No.Pol.G-3762-AEF No.Ka.MH1KC9114HK138064 No.Sin.KC91E1131274, 1 (satu) Buah HP Oppo A5S Warna Biru IMEI1 868993045929473 dan Uang Tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi YOGI Bin TASKIRAH (dalam perkara lain), SYAHRONI PRIMA Als RONI, dan RIPALDI YANS IRAWAN Als RIPAL (belum tertangkap);
- Bahwa selanjutnya setelah saksi YOGI Bin TASKIRAH (dalam perkara lain), SYAHRONI PRIMA Als RONI, dan RIPALDI YANS IRAWAN Als RIPAL (belum tertangkap) menguasai 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 No.Pol.G-3762-AEF pada hari Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023 sekitar pukul 13.00 Wib SYAHRONI PRIMA Als RONI (belum tertangkap) menjual 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 No.Pol.G-3762-AEF tersebut kepada saksi ENDANG ROHMAT di rumah kontrakan SYAHRONI PRIMA Als RONI (belum tertangkap) yang beralamat Ds Kopyah Kec Anjatan Kab Indramayu dan selanjutnya saksi ENDANG ROHMAT menemui ILHAM Als MAMANG dengan tujuan untuk membuat STNK Palsu terhadap 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 No.Pol.G-3762-AEF, yang mana No. Ka serta No Sin diubah sehingga tidak sesuai lagi dengan NO.Ka serta No.Sin fisik SPM tersebut. Dalam membuat STNK Palsu tersebut saksi ENDANG ROHMAT Bin SATORI memberikan upah kepada ILHAM Als MAMANG sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah STNK Palsu jadi saksi ENDANG ROHMAT Bin SATORI mencari orang yang ingin membeli SPM dibawah dari harga pasaran, kemudian saksi ENDANG ROHMAT Bin SATORI menjual 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 kepada terdakwa ZAKI AHYARUNNAS Als JEK Bin MIFTAHUL JANNAH dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) berikut dengan STNK Palsu yang dilakukan di rumah terdakwa ZAKI AHYARUNNAS Als JEK Bin MIFTAHUL JANNAH yang beralamat di Dk. Tengah Rt.16/05 Desa Pamanukan Sebrang Kec Pamanukan Kab Subang. Dan selanjutnya terdakwa ZAKI AHYARUNNAS Als JEK Bin MIFTAHUL JANNAH merubah No.Ka serta No.Sin sesuai dengan STNK Palsu tersebut dengan menggunakan alat-alat diantaranya : palu besi, amplas serta 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah cat semprot merk Diton dengan tujuan terdakwa ZAKI AHYARUNNAS Als JEK Bin MIFTAHUL JANNAH agar No.Ka serta No.Sin fisik SPM sesuai dengan STNK Palsu, setelah jadi terdakwa ZAKI AHYARUNNAS Als JEK Bin MIFTAHUL JANNAH menjual 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 kepada FAISAL ANGGARA Als ICANG berikut dengan STNK Palsu.

- Akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.100.000,- (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PRAYOGA BAGUS SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang – barang yang hilang yang saat itu dipegang atau dibawa saksi diantaranya : 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 No.Pol.G-3762-AEF No.Ka.MH1KC9114HK138064 No.Sin.KC91E1131274, 1 (satu) nua HP Oppo A5S Warna Biru IMEI1 868993045929473 dan Uang Tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 No.Pol.G-3762-AEF, No.Ka.MH1KC9114HK138064

No.Sin.KC91E1131274 adalah milik saksi SUHARTO Bin SAKIR;

- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 No.Pol.G-3762-AEF, No.Ka.MH1KC9114HK138064

No.Sin.KC91E1131274, 1 (satu) nua HP Oppo A5S Warna Biru IMEI1 868993045929473 dan Uang Tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) diambil oleh ketiga orang pelaku pencurian diantaranya : SYAHRONI PRIMA, RIPALDIIRAWAN dan YOGI Bin TSAKIRAN;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap saksi tersebut;

2. Saksi **IMRON ROSADI Bin SAKIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah atau orang tua dari PRAYOGA BAGUS SAPUTRA;

- Bahwa barang – barang yang hilang yang saat itu dipegang atau dibawa PRAYOGA BAGUS SAPUTRA diantaranya : 1 (satu) unit SPM Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CBR Warna merah putih Tahun 2017 No.Pol.G-3762-AEF No.Ka.MH1KC9114HK138064 No.Sin.KC91E1131274, 1 (satu) buah HP Oppo A5S Warna Biru IMEI1 868993045929473 dan Uang Tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 No.Pol.G-3762-AEF, No.Ka.MH1KC9114HK138064

No.Sin.KC91E1131274 adalah milik saksi SUHARTO Bin SAKIR

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap saksi tersebut;

3. Saksi **SUHARTO Bin SAKIR**, memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang – barang yang hilang yang saat itu dipegang atau dibawa PRAYOGA BAGUS SAPUTRA diantaranya : 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 No.Pol.G-3762-AEF No.Ka.MH1KC9114HK138064 No.Sin.KC91E1131274, 1 (satu) buah HP Oppo A5S Warna Biru IMEI1 868993045929473 dan Uang Tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 No.Pol.G-3762-AEF, No.Ka.MH1KC9114HK138064

No.Sin.KC91E1131274 adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap saksi tersebut;

4. Saksi **RAYMOND ANDRIYANTO Bin DARSONO**, memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim dari Polres Tegal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan diduga menjadi penadah;

- Bahwa barang hasil kejahatan yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga dibawah harga pasar dan tanpa dilengkapi dokumen kendaraan yaitu 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017;

- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 adalah milik saksi SUHARTO Bin SAKIR yang saat itu SPM tersebut sedang digunakan oleh saksi PRAYOGA;

- Bahwa barang – barang yang hilang yang saat itu dipegang atau dibawa PRAYOGA BAGUS SAPUTRA diantaranya : 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 No.Pol.G-3762-AEF No.Ka.MH1KC9114HK138064 No.Sin.KC91E1131274, 1 (satu) buah HP Oppo A5S Warna Biru IMEI1 868993045929473 dan Uang Tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei tahun 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Raya Padaharajakec kramat Kab tegal ;
- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi PRAYOGA diantaranya : 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 No.Pol. G-3762-AEF No.Ka.MH1KC9114HK138064 No.Sin.KC91E1131274, 1 (satu) nua HP Oppo A5S Warna Biru IMEI1 868993045929473 dan Uang Tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah saksi YOGI Bin TASKIRAH (dalam perkara lain), SYAHRONI PRIMA Als RONI, dan RIPALDI YANS IRAWAN Als RIPAL (belum tertangkap);
- Bahwa setelah saksi YOGI Bin TASKIRAH (dalam perkara lain), SYAHRONI PRIMA Als RONI, dan RIPALDI YANS IRAWAN Als RIPAL (belum tertangkap) menguasai 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 No.Pol.G-3762-AEF pada hari Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023 sekitar pukul 13.00 Wib SYAHRONI PRIMA Als RONI (belum tertangkap) menjual 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 No.Pol.G-3762-AEF tersebut kepada saksi ENDANG ROHMAT di rumah kontrakkan SYAHRONI PRIMA Als RONI (belum tertangkap) yang beralamat Ds Kopyah Kec Anjatan Kab Indramayu dan selanjutnya saksi ENDANG ROHMAT menemui ILHAM Als MAMANG dengan tujuan untuk membuat STNK Palsu terhadap 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 No.Pol.G-3762-AEF, yang mana No. Ka serta No Sin diubah sehingga tidak sesuai lagi dengan NO.Ka serta No.Sin yang asli. Dalam membuat STNK Palsu tersebut saksi ENDANG ROHMAT Bin SATORI memberikan upah kepada ILHAM Als MAMANG sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah STNK Palsu jadi saksi ENDANG ROHMAT Bin SATORI mencari orang yang ingin membeli SPM dibawah dari harga pasaran;
- Bahwa kemudian saksi ENDANG ROHMAT Bin SATORI menjual 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 kepada Terdakwa ZAKI AHYARUNNAS Als JEK Bin MIFTAHUL JANNAH dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) berikut dengan STNK Palsu yang dilakukan di rumah Terdakwa ZAKI AHYARUNNAS Als JEK Bin MIFTAHUL JANNAH Dk. Tengah Rt.16/05 Desa Pamanukan Sebrang Kec Pamanukan Kab Subang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ZAKI AHYARUNNAS Als JEK Bin MIFTAHUL JANNAH merubah No.Ka serta No.Sin sesuai dengan STNK Palsu tersebut dengan menggunakan alat-alat diantaranya : palu besi, amplas serta 1 buah cat semprot merk Diton dengan tujuan agar No.Ka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta No.Sin sesuai dengan STNK Palsu, setelah jadi Terdakwa menjual 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 kepada FAISAL ANGGARA Als ICANG berikut dengan STNK Palsu;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap saksi tersebut;

5. Saksi ADITYA PRIYO NUGROHO Bin PRIYO DWI SUKO, memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim dari Polres Tegal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan diduga menjadi penadah;

- Bahwa barang hasil kejahatan yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga dibawah harga pasar dan tanpa dilengkapi dokumen kendaraan yaitu 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017;

- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 adalah milik saksi SUHARTO Bin SAKIR yang saat itu SPM tersebut sedang digunakan oleh saksi PRAYOGA;

- Bahwa barang – barang yang hilang yang saat itu dipegang atau dibawa PRAYOGA BAGUS SAPUTRA diantaranya : 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 No.Pol.G-3762-AEF No.Ka.MH1KC9114HK138064 No.Sin.KC91E1131274, 1 (satu) nua HP Oppo A5S Warna Biru IMEI1 868993045929473 dan Uang Tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei tahun 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Raya Padaharajakec kramat Kab tegal ;

- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi PRAYOGA diantaranya : 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 No.Pol. G-3762-AEF No.Ka.MH1KC9114HK138064 No.Sin.KC91E1131274, 1 (satu) nua HP Oppo A5S Warna Biru IMEI1 868993045929473 dan Uang Tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah saksi YOGI Bin TASKIRAH (dalam perkara lain), SYAHRONI PRIMA Als RONI, dan RIPALDI YANS IRAWAN Als RIPAL (belum tertangkap);

- Bahwa setelah saksi YOGI Bin TASKIRAH (dalam perkara lain), SYAHRONI PRIMA Als RONI, dan RIPALDI YANS IRAWAN Als RIPAL (belum tertangkap) menguasai 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 No.Pol.G-3762-AEF pada hari Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023 sekitar pukul 13.00 Wib SYAHRONI PRIMA Als RONI (belum tertangkap) menjual 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 No.Pol.G-3762-AEF tersebut kepada saksi ENDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAT dirumah kontrakkan SYAHRONI PRIMA Als RONI (belum tertangkap) yang beralamat Ds Kopyah Kec Anjatan Kab Indramayu dan selanjutnya saksi ENDANG ROHMAT menemui ILHAM Als MAMANG dengan tujuan untuk membuat STNK Palsu terhadap 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 No.Pol.G-3762-AEF, yang mana No. Ka serta No Sin diubah sehingga tidak sesuai lagi dengan NO.Ka serta No.Sin yang asli. Dalam membuat STNK Palsu tersebut saksi ENDANG ROHMAT Bin SATORI memberikan upah kepada ILHAM Als MAMANG sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah STNK Palsu jadi saksi ENDANG ROHMAT Bin SATORI mencari orang yang ingin membeli SPM dibawah dari harga pasaran;

- Bahwa kemudian saksi ENDANG ROHMAT Bin SATORI menjual 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 kepada Terdakwa ZAKI AHYARUNNAS Als JEK Bin MIFTAHUL JANNAH dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) berikut dengan STNK Palsu yang dilakukan di rumah Terdakwa ZAKI AHYARUNNAS Als JEK Bin MIFTAHUL JANNAH Dk. Tengah Rt.16/05 Desa Pamanukan Sebrang Kec Pamanukan Kab Subang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ZAKI AHYARUNNAS Als JEK Bin MIFTAHUL JANNAH merubah No.Ka serta No.Sin sesuai dengan STNK Palsu tersebut dengan menggunakan alat-alat diantaranya : palu besi, amplas serta 1 buah cat semprot merk Diton dengan tujuan agar No.Ka serta No.Sin sesuai dengan STNK Palsu, setelah jadi Terdakwa menjual 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 kepada FAISAL ANGGARA Als ICANG berikut dengan STNK Palsu;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap saksi tersebut;

6. Saksi YOGI Bin TASKIRAH, memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 No.Pol.G-3762-AEF No.Ka.MH1KC9114HK138064 No.Sin.KC91E1131274, 1 (satu) nuah HP Oppo A5S Warna Biru IMEI1 868993045929473 dan Uang Tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah : saksi sendiri, SYAHRONI PRIMA Als RONI, dan RIPALDI YANS IRAWAN Als RIPAL

- Bahwa setelah menguasai 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 No.Pol.G-3762-AEF tersebut saksi YOGI Bin TASKIRAH membawa nya ke rumah kontrakan SYAHRONI PRIMA Als RONI (belum tertangkap) yang beralamat di Ds Kopyah Kec Anjatan Kab Indramayu dan saksi YOGI Bin TASKIRAH menyerahkan 1 (satu) unit



SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 No.Pol.G-3762-AEF beserta kunci kontak kepada SYAHRONI PRIMA Als RONI (belum tertangkap) dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023 sekitar pukul 13.00 Wib saksi ENDANG ROKHMAT datang ke rumah kontrakan SYAHRONI PRIMA Als RONI (belum tertangkap) yang beralamat Ds Kopyah Kec Anjatan Kab Indramayu dengan tujuan membeli SPM curian yaitu 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 No.Pol.G-3762-AEF dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa dari penjualan SPM curian tersebut saksi YOGI Bin TASKIRAH mendapatkan bagian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap saksi tersebut;

7. Saksi **FAISAL ANGGARA Als ICANG Bin ABDUL MUHYI**, memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli barang yang diduga didapat dari hasil kejahatan pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar akhir bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di desa Pamanukan sebrang kec pamanukan kab subang;

- Bahwa saksi membeli barang dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 No.Pol.G-3762-AEF No.Ka.MH1KC9114HK138064 No.Sin.KC91E1131274, tanpa dilengkapi dengan dokumen kendaraan dengan harga Rp.6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang saksi ketahui dari pengakuan Terdakwa sebelum terjadinya transaksi pembelian SPM tersebut, Terdakwa mendapatkan SPM tersebut dari Jawa Tengah yang didapatnya dari saksi ENDANG ROHMAT;

- Bahwa setelah saksi membeli 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 No.Pol.G-3762-AEF No.Ka.MH1KC9114HK138064 No.Sin.KC91E1131274 dari Terdakwa kemudian saksi menjual Kembali kepada saksi FAHMI RIZAL Bin ALI PARAY dengan harga Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjual SPM tersebut berikut STNK (palsu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 Terdakwa beli dibawah harga pasaran melalui saksi ENDANG ROHMAT Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATORI pada hari serta tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Tengah Rt.16/05 Desa Pamanukan Sebrang Kec Pamanukan Kab Subang;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli, menyimpan barang hasil kejahatan yang didapatnya dari saksi ENDANG ROHMAT Bin SATORI dengan cara membeli dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 yang Terdakwa beli dari saksi ENDANG ROHMAT Bin SATORI tersebut dilengkapi dengan STNK;
- Bahwa Terdakwa mengetahui STNK SPM tersebut adalah palsu dikarenakan No.Ka serta No.Sin tidak sesuai dengan fisik SPM tersebut;
- Bahwa untuk mencocokkan No. Ka serta No.Sin agar sesuai dengan STNK Terdakwa merubah No.Ka serta No.Sin yang terdapat pada SPM tersebut dengan STNK dengan cara merubah No.Ka serta No Sin menggunakan amplas, palu besi serta cat semprot merk Diton;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual SPM beserta STNK palsu kepada saksi FAISAL ANGGARA sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Pahat Yang Terbuat Dari Baja Panjang Lebih Kurang 5 Cm Warna Hitam ;
2. 1 (satu) Buah Palu ;
3. 1 (satu) Buah Amplas Kasar Sisa Pakai ;
4. 1 (satu) Buah Cat Semprot Warna Hitam Merk Diton ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 Terdakwa beli dibawah harga pasaran melalui saksi ENDANG ROHMAT Bin SATORI pada hari serta tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Tengah Rt.16/05 Desa Pamanukan Sebrang Kec Pamanukan Kab Subang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli, menyimpan barang hasil kejahatan yang didapatnya dari saksi ENDANG ROHMAT Bin SATORI dengan cara membeli dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 yang Terdakwa beli dari saksi ENDANG ROHMAT Bin SATORI tersebut dilengkapi dengan STNK;
- Bahwa Terdakwa mengetahui STNK SPM tersebut adalah palsu dikarenakan No.Ka serta No.Sin tidak sesuai dengan fisik SPM tersebut;
- Bahwa untuk mencocokkan No. Ka serta No.Sin agar sesuai dengan STNK Terdakwa merubah No.Ka serta No.Sin yang terdapat pada SPM tersebut dengan STNK dengan cara merubah No.Ka serta No Sin menggunakan amplas, palu besi serta cat semprot merk Diton;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual SPM beserta STNK palsu kepada saksi FAISAL ANGGARA sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sepeda motor tersebut adalah hasil tindak pidana, namun terdakwa tetap membelinya bahkan merubah No Rangka dan Nomor Mesin sehingga sesuai dengan STNK yang diketahui adalah palsu dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau dipatut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama **ZAKI AHYARUNNAS Als JEK Bin MIFTAHUL JANNAH** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut **ZAKI AHYARUNNAS Als JEK Bin MIFTAHUL JANNAH** yang identitasnya sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau dipatut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 Terdakwa beli dari saksi ENDANG ROHMAT Bin SATORI sekitar bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di di Dk. Tengah Rt.16/05 Desa Pamanukan Sebrang Kec Pamanukan Kab Subang dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih Tahun 2017 yang Terdakwa beli dari saksi ENDANG ROHMAT Bin SATORI tersebut dilengkapi dengan STNK Palsu dikarenakan No Rangka dan Nomor Mesin tidak sesuai dengan fisik SPM tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mencocokkan No Rangka dan Nomor Mesin tersebut agar sesuai dengan STNK Terdakwa merubah No Rangka dan Nomor Mesin yang terdapat pada SPM tersebut dengan STNK dengan menggunakan amplas, palu besi serta cat semprot merk Diton;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjual SPM beserta STNK palsu kepada saksi FAISAL ANGGARA sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia mengetahui bahwa Sepeda motor tersebut adalah hasil tindak pidana, namun terdakwa tetap membelinya bahkan merubah No Rangka dan Nomor Mesin sehingga sesuai dengan STNK yang diketahui adalah palsu dengan tujuan mendapatkan keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diketahuinya bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil tindak pidana, maka unsur “menjual sesuatu barang yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti

1. 1 (satu) Buah Pahat Yang Terbuat Dari Baja Panjang Lebih Kurang 5 Cm Warna Hitam ;
2. 1 (satu) Buah Palu ;
3. 1 (satu) Buah Amplas Kasar Sisa Pakai ;
4. 1 (satu) Buah Cat Semprot Warna Hitam Merk Diton ;

adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan keringanan akan dipertimbangkan bersamaan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka hukum yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan adalah sudah tepat dan sebanding dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, tidak dimaksudkan untuk membalas perbuatannya tersebut, melainkan bentuk pemasyarakatan agar dikemudian hari terdakwa sadar dan tidak mengulangi perbuatannya kembali serta setelah selesai menjalani hukuman tersebut terdakwa dapat diterima dan berinteraksi kembali dengan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAKI AHYARUNNAS Als. JEK Bin MIFTAHUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ZAKI AHYARUNNAS Als. JEK Bin MIFTAHUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah Pahat Yang Terbuat Dari Baja Panjang Lebih Kurang 5 Cm Warna Hitam ;
 2. 1 (satu) Buah Palu ;
 3. 1 (satu) Buah Amplas Kasar Sisa Pakai ;
 4. 1 (satu) Buah Cat Semprot Warna Hitam Merk Diton

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh, Nani Pratiwi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H.,M.H. dan Andrik Dewantara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut. serta dibantu oleh Sri Utami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H.,M.H.

Nani Pratiwi, S.H.,M.H.

Andrik Dewantara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.